

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga dipandang perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetaapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prtokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1569) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 24. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas Jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya dan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD, maka kepadanya diberikan tunjangan perumahan.

2. Di antara ketentuan Pasal 1 ayat 24 dan 25 disisipkan 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :
24. a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
24. b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. Dan apabila Pemerintah daerah belum mampu menyediakan Rumah Dinas bagi Anggota DPRD, maka kepadanya diberikan uang tunjangan perumahan.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10.A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10.A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi;
- (2) Uang representasi ketua DPRD Propinsi setara dengan gaji pokok Gubernur, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota setara dengan gaji pokok Bupati/Walikota yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota sebesar 80% (Delapan Puluh Perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota.

6. Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
 - (2). Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 14 A dan Pasal 14 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang;
 - c. rendah.
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.
- (7) Untuk Tunjangan Komunikasi Intensif bagi anggota DPRD Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kategori sedang.

Pasal 14 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dibebankan pada APBD;
 - (2) Pajak penghasilan Pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
10. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketiga A dan ketentuan Pasal 24 Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga A

UANG DUKA DAN BANTUAN PENGURUSAN JENAZAH

Pasal 24 A

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2(dua) kali uang Representasi.
 - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
 - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
11. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 25 A, Pasal 25 B, Pasal 25 C, Pasal 25 D dan Pasal 25 E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2)

Pasal 25 B

- (1) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A disediakan paling

banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 11/2 (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 25 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Daerah ini di undangkan

Pasal 25 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 25 E

Penganggaran dan pertanggung jawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan negara.

12. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
 - (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 dianggarkan dalam pos DPRD.
 - (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 22, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja Barang dan Jasa;
 - c. belanja Modal.
 - (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
 - (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.
13. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Agustus 2007

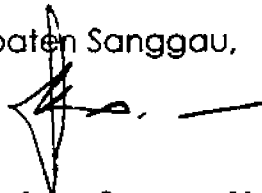
BUPATI SANGGAU,

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Agustus 2007

Sekretaris Daerah
Kabupaten Sanggau,



Drs. F. Andeng Suseno, Msi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2007 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 bertujuan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah Dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi negara yang baik dan seimbang.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, juga dalam peraturan Pemerintah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khususnya kepada Pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan DPRD dengan mempertimbangkan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi, maka dengan diberlakukannya perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang merupakan landasan hukum bagi perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, dan sekaligus untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan, yang akhirnya dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas
 Angka 3
 Cukup jelas
 Angka 4
 Cukup jelas
 Angka 5
 Cukup jelas
 Angka 6
 Cukup jelas
 Angka 7
 Cukup jelas
 Angka 8
 Cukup jelas
 Angka 9
 Cukup jelas
 Angka 10
 Cukup Jelas
 Angka 11
 Pasal 25 A
 Yang dimaksud dengan “ disediakan” adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

 Pasal 25 B
 Cukup jelas

 Pasal 25 C
 Cukup jelas

 Pasal 25 D
 Cukup jelas

 Pasal 25 E
 Cukup jelas
 Angka 12
 Cukup jelas

 Pasal 27
 Cukup Jelas
 Angka 13
 Pasal 31 A
 Cukup Jelas
 Pasal II
 Cukup jelas